

**Pembaharuan Pengaturan Pemulihan Hak Korban Dalam
Kasus Salah Tembak Oleh Petugas Kepolisian Republik
Indonesia Dikaitkan Dengan Hak Korban**

Oleh : M. Fandi Bachtiar

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum.

Pembimbing II :Widia Edoorita, SH., M.H

Alamat: Jl. Pepaya gg. Mesjid No. 8

Email: Fandibachtiar1995@gmail.com

Abstract

Police Officers have the right to shoot the perpetrators of criminal acts, but those rights are often misused or negligent in their implementation causing innocent people to be victims. Victims of shootings by police officers have the right to get a restoration of their rights. The purpose of this essay is to know the mechanism of restoring the right of victims of shoot by the Police Officers of the Republic of Indonesia, to know the obstacles in restoring the right of victims of shoot by the police officers of the Republic of Indonesia. To know the effort to renew the regulation on the recovery of the right of victims of shoot by the officers of the Police of the Republic of Indonesia.

This type of research can be classified in the type of normative research (legal research) or also called bibliography research, ie research conducted with normative juridical approaches studied are library materials or secondary data, which consists of primary legal materials, secondary law materials, and legal materials tertiary. Data collection techniques used in the writing of this research is to use literature review method or documentary study.

From the research results, there are three things that can be concluded. First, the recovery mechanism of victims' right to shoot is complicated. The number of requirements and the flow of procedures that the victim must face, Secondly, the obstacles in restoring the right of victims of the shoot are quite a lot because the recovery mechanism has not been in accordance with the mandate of Amendment II of the 1945 Constitution and the principles that must be considered in the recovery of victims' rights. Third, Efforts to update the regulation on the recovery of victims' right to shoot were done by revising the Decree of the Minister of Finance No. 983 / KMK.01 / 1983 on the Procedure of Payment of Indemnification, establishing new institutions or granting additional authority to LPSK or KOMPOLNAS in order to conduct investigations on Police Commit a crime, Replace or revise Law Number 31 Year 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. Suggestion of the writer, First, In recovering the right of victims of shoot, the Government is expected to pay more attention to the principles that guide the recovery of victims' rights and legal regulations especially the Amendment II of the 1945 Constitution. Second, establishing new institutions or providing additional authority to existing institutions such as LPSK or KOMPOLNAS Institute in order to conduct investigations and investigations of police officers who commit criminal acts. This is done because police law enforcement officers tend not to be neutral and transparent. Evidenced by the still many cases do not go to trial. This hampers the process of recovering the rights of victims as regulated in the Criminal Procedure Code. Third, Establish a new law or revise the Law on the restoration of the rights of victims .

Key words : Recovery of Victim's Rights - Wrong Shoot - Police Office

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Hakikatnya para penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses dikenal (*criminal justice proses*) yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.¹

Kepolisian berperan penting pada awal rangkaian peradilan pidana. Awal rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan pidana. Apabila pengumpulan alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.²

Sejak menjadi bagian dari sistem peradilan pidana dan menjalankan peran sebagai penyelidik dan penyidik, polisi diberi kewenangan tertentu oleh hukum untuk menjalankan tugasnya itu, seperti melakukan upaya paksa terhadap pelaku. Dengan diberi wewenang kepada polisi oleh hukum, maka polisi juga bertanggung jawab kepada hukum untuk pelaksanaan wewenang tersebut, seperti “wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku” (pasal 7 ayat 3 KUHAP). Ketentuan tersebut mengharuskan polisi untuk senantiasa dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada hukum.³

Salah satu kewenangan dari upaya paksa tersebut ialah melaksanakan tembak di tempat. Pelaksanaan tembak ditempat ini diatur agar memudahkan polisi menangkap dan

menahan pelaku tindak pidana. Tembak di tempat adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan apabila pelaku melakukan perlawanan dan dapat membahayakan petugas polisi dan masyarakat sekitar.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan kepolisian yaitu :

Ayat (1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika :

- a) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat.
- b) Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.
- c) Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Ayat (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.

Ayat (3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan⁴

Juga berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

Ayat (1) Tidak dipidana, Barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan

¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum pidana Perspektif Teoritis*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 243.

² Hartono, *Penyidikan dan Kewenangan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.1

³ Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 28.

⁴ Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekerasan Dalam Tindakan Kepolisian

terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau di ancam serangan yang sangat dekat saat itu yang melawan hukum.

Ayat(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.⁵

Tetapi dalam kenyataannya kewenangan ini sering dilalaikan dalam penggunaannya dan mengakibatkan masyarakat yang tidak bersalah menjadi korban. Menurut data Indonesia Police Watch tahun 2014 terjadi 27 kasus salah tembak yang mengakibatkan 7 orang tewas dan 20 orang luka-luka. Pada tahun 2015 jumlah kasus mengalami kenaikan ketimbang 2014. Namun, dari sisi korban menurun yakni 7 orang tewas dan 13 orang luka-luka.⁶

Selain menegakan hukum polisi juga memiliki tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang selaku alat Negara yang bertugas melindungi, mengayomi, dan memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Tugas tersebut tidak bersifat hirarki prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara ketertiban keamanan masyarakat. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindakan kejahatan supaya terwujud keamanan ketertiban masyarakat.⁷

Apabila polisi melakukan kesalahan dalam melaksanakan tembak di tempat dalam rangka menegakan hukum sama saja polisi gagal dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-undang tersebut dikarenakan tugas penegakan hukum dan tugas melindungi masyarakat tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain. Akibatnya sama saja polisi melakukan kejahatan kepada masyarakat dan mengakibatkan masyarakat menjadi korban tindak pidana.

Ditinjau dari KUHAP korban salah tembak kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam penyelesaian perkara nya, baik yang perlindungannya bersifat immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.⁸ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu :

“Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian setinggi-tinggi nya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”⁹

Tentu saja ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak bisa lagi diaplikasikan pada zaman sekarang dan dilihat dari penderitaan korban yang tidak sebanding dengan ganti rugi yang diberikan tersebut. Walaupun jumlah ganti rugi pada saat ini telah berubah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, dalam prakteknya masih terdapat sejumlah kendala dan hambatan dalam pemenuhan hak korban khusus nya pada korban salah

⁵ Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶

<http://news.okezone.com/read/2015/12/14/337/1267074/sep-anjang-2015-polisi-salah-tembak-sebabkan-7-tewas-13-luka>, diakses, tanggal, 11 oktober 2016

⁷ Mukhlis.R, Peranan Polri Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2 November 2010, hlm. 126.

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom”*Urgensi Perlindungan Korban kejahatan Antara Norma dan Realita*”. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 25.

⁹ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tembak. Dalam hal ini jelas korban terabaikan dalam pemenuhan haknya dan Negara sama saja mengabaikan asas persamaan dihadapan hukum dan amanat dari Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) yang menyebutkan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”¹⁰

pasal 28 I ayat (2) menyebutkan :

“setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”¹¹

Juga pada pasal 28 I ayat (4) menyebutkan :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”¹²

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pemulihan hak korban salah tembak yang tidak efektif terhadap perlindungan korban dan pengaturanya tidak sesuai dengan asas persamaan dihadapan hukum dan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: :**“Pembaharuan Pengaturan Pemulihan Hak Korban Dalam Kasus Salah Tembak Oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Hak Korban”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemulihan hak korban salah tembak oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia?

2. Apakah hambatan dalam pemulihan hak korban salah tembak oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia?
3. Bagaimana upaya pembaharuan pengaturan Pemulihan hak korban salah tembak oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pemulihan hak korban salah tembak oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pemulihan hak korban salah tembak oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Untuk mengetahui upaya pembaharuan pengaturan pemulihan hak korban salah tembak oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, terutama untuk mengetahui pengaturan pemulihan hak korban khusus nya terhadap korban salah tembak oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia, mengembangkan wawasan penulis dalam permasalahan pemulihan hak korban salah tembak oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Secara praktis, sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutus dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi.
- c. Sebagai informasi bagi masyarakat dan untuk menambah referensi perpustakaan.
- d. Sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Straf*, yang kadang-kadang disebut dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman. Karena hukuman sudah lazim merupakan

¹⁰ Pasal 28 D ayat (1)Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945

¹¹ Pasal 28 I ayat (2)Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945

¹² Pasal 28 I ayat (4)Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945

terjemahan dari *recht*.¹³ Pidana dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁴ Alam Setia Zain mendefinisikan istilah pidana sebagai sesuatu yang memiliki sifat khas, serupa dengan sanksi yang berkonotasi sebagai hukuman.¹⁵

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.¹⁶ Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit* dan sebagainya.¹⁷

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

- a. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: “Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”¹⁸
- b. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata

pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan hak nya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.²⁰

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial).²¹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24.

¹⁴ Moljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

¹⁵ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 16

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96

¹⁷ *Ibid*, hlm. 97.

¹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

¹⁹ Moljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta 1983, hlm. 22.

²⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61.

mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Oleh sebab itu korban berhak mendapatkan pemulihan terhadap hak-hak nya yang telah dirugikan oleh suatu kejahatan. Seharusnya Korban mendapatkan pelayanan yang memadai dan efektif mengingat korban telah mengalami kerugian dan penderitaan yang cukup besar didalam hidupnya dan Negara bertanggung jawab memberikan pelayanan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan pengertian dan/atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul agar tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

1. Pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan.²²
2. Pemulihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengembalikan sesuatu sehingga menjadi seperti seperti asalnya. Berarti juga memperbaiki, memperbarui, mengembalikan kepada keadaan atau kegunaan semula. dikenal juga dalam suatu proses untuk membuat keadaan kembali seperti semula.²³
3. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.²⁴
4. Korban adalah orang-orang yang secara pribadi atau kolektif, yang telah menderita kerugian yang termasuk di dalamnya luka fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang

penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.²⁵

5. Salah tembak merupakan tindakan yang keliru yang dilakukan pada saat menggunakan senjata api sehingga tidak mengenai sasaran yang seharusnya.
6. Petugas Kepolisian adalah anggota dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²⁷ Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada:²⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum;

Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang pengaturan pemulihan hak korban khusus

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan. Jakarta. 2004. hlm 120.

²⁶ Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 14.

²² Andiantarinp.wordpress.com/2016/01/12/definisi-pengaturan/, diakses tanggal 25 Maret 2017

²³ <http://kbbi.web.id/pulih>, diakses, tanggal, 15 Oktober 2016

²⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses, tanggal, 11 Oktober 2016

nya dalam kasus salah tembak oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data diperoleh dari perpustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁹ Data sekunder terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-2.
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
- (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indoneisa.
- (10)Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pemberian Ganti Kerugian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.³⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan kamus hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dimana penulis dalam hal ini

menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, Studi kepustakaan yaitu merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan, dan pendapat-

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 31.

³⁰ Bambang Sunggono, *Medotologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 114.

pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan penelitian tersebut. Sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif, dimana data yang dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika, angka-angka atau sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Sedangkan dalam hal menarik kesimpulan, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.³¹

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemulihan Hak Korban Salah Tembak

1. Mekanisme Pemulihan Hak Korban Salah Tembak Melalui Jalur Pra Peradilan.

Pemulihan hak korban salah tembak yang dalam hal ini salah tembak dengan kesengajaan. Maksud kesengajaan disini ialah pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Polisi dengan sengaja menangkap pelaku tindak pidana yang terlebih dahulu telah dilaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan dimana polisi telah menetapkan tersangka nya terlebih dahulu. pada saat penangkapan pelaku melakukan perlawanan, melarikan diri, atau tindakan lainnya yang memaksa polisi melakukan penembakan terhadap pelaku. Dalam arti lain polisi melakukan salah tangkap disertai salah tembak. Mekanisme pemulihan hak korban salah tembak melalui praperadilan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengajuan permintaan ganti kerugian.

Untuk mendapatkan haknya korban harus melakukan pengajuan permintaan ganti kerugian dimana telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dalam pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.”³²

- b. Proses pemeriksaan tuntutan ganti kerugian

Setelah tuntutan ganti kerugian diajukan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan tuntutan ganti kerugian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Ketua pengadilan menunjuk hakim untuk memeriksa tuntutan ganti kerugian, dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima tuntutan ganti kerugian tersebut hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang.³³
- 2) Pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut dilakukan secara cepat dan hakim harus sudah menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari.
- 3) Putusan perkara ganti kerugian diatur pada pasal 96 KUHP yaitu berbentuk penetapan yang harus memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan putusan tersebut.

- c. Pembayaran ganti kerugian

Berkenaan dengan pembayaran ganti kerugian telah diatur dengan rinci dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor; 983/KMK.01/1983 tentang

³² Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³³ Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

³¹ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Dalam keputusan menteri keuangan tersebut jelas dikatakan tata cara pembayaran ganti kerugian adalah Ketua Pengadilan Negeri Setempat dengan melampirkan penetapan pengadilan mengajukan permohonan penyediaan kepada menteri kehakiman Cq. Sekretariat Jenderal kehakiman. Adapun tata cara pembayaran ganti kerugian tersebut antara lain :

- 1) Pengadilan negeri memberikan petikan penetapan pengabulan permintaan ganti kerugian kepada pihak yang berkepentingan. Pemberian petikan tersebut dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penetapan dijatuhkan. Dalam pemberian petikan penetapan ganti kerugian kepada pemohon, belum memasuki tahap pelaksanaan pembayaran, jadi hanya sekedar pemberitahuan kepadanya tentang pengabulan permintaan ganti kerugian. Petikan penetapan tersebut, juga diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.³⁴
- 2) Ketua pengadilan negeri mengajukan permohonan penyediaan dana dengan melampirkan penetapan Pengadilan kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman.³⁵
- 3) Kemudian berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman tiap triwulan sekali atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri

Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran disertai tembusan penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya.³⁶

- 4) Kemudian setelah SKO diterbitkan, SKO tersebut disampaikan kepada yang berhak. Kemudian setelah SKO diterima oleh yang berhak maka berdasarkan SKO tersebut pemohon mengajukan permohonan pembayaran melalui Ketua Pengadilan Negeri kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dengan melampirkan SKO, Penetapan Pengadilan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP).³⁷

2. Mekanisme Pemulihan Hak Korban Salah Tembak Melalui Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Terdapat ketentuan lain di dalam KUHAP berkenaan pemulihan hak korban salah tembak yaitu yang diatur pada pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara ganti kerugian. Antara lain sebagai berikut:³⁸

- a. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk dapat menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara itu;
- b. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan;
- c. Apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka Pengadilan Negeri menimbang

³⁴ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁵ Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pemberian Ganti Kerugian.

³⁶ Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pemberian Ganti Kerugian.

³⁷ Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pemberian Ganti Kerugian.

³⁸ Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit*, hlm. 165-166.

tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan;

- d. Kecuali dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan tidak berkewenangan mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dikeluarkan;
- e. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapatkan kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum tetap.

3. Mekanisme Pemulihan Hak Korban Salah Tembak Dalam Bentuk Restitusi Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Terdapat ketentuan lain mengenai pemulihan hak korban salah tembak yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu memengeni restitusi.

4. Mekanisme Pemulihan Hak Korban Salah Tembak Dalam Bentuk Rehabilitasi Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Terdapat ketentuan lain mengenai pemulihan hak korban salah tembak yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu memengeni rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Antara lain sebagai berikut:

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat berhak mendapatkan :

1. bantuan medis; dan

2. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.³⁹

B. Hambatan Dalam Pemulihan Hak Korban Salah Tembak Oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia.

1. Hambatan Dalam Pemulihan Hak Korban Salah Tembak Oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia Melalui Mekanisme Jalur Pra Peradilan.

Berkaitan dengan pemulihan hak korban salah tembak oleh Petugas Kepolisian melalui jalur Praperadilan tidak terlepas dari hambatan yang harus dihadapi oleh para korban untuk mendapatkan hak nya tersebut. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan peraturan yang telah ada mengenai ganti kerugian yaitu Pasal 95 KUHAP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Peraturan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Terutama mengenai proses pengajuan permohonan ganti kerugian dan proses pembayaran ganti kerugian.

2. Proses yang rumit

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap peraturan mengenai mekanisme tentang pemulihan hak korban salah tembak oleh petugas Kepolisian, penulis berpendapat peraturan yang ada

³⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

mempersulit korban dalam mendapatkan haknya. Peraturan yang ada mengharuskan korban untuk menuntut kembali secara perdata permohonan ganti kerugian. Hal ini tidak memberikan perlindungan terhadap korban sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1), 28 I ayat (2), 28 I ayat (4) Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak sesuai dengan asas-asas yang harus diterapkan dalam perlindungan korban yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.

2. Hambatan Dalam Pemulihan Hak Korban Salah Tembak Oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia Melalui Mekanisme Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Berkaitan dengan pemulihan hak korban salah tembak oleh Petugas Kepolisian mekanisme penggabungan perkara ganti kerugian tidak terlepas dari hambatan yang harus dihadapi oleh para korban untuk mendapatkan hak nya tersebut. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan ganti kerugian diarahkan kepada tersangka, ada kemungkinan tersangka tidak sanggup untuk melaksanakan putusan ganti rugi tersebut.
2. tidak ada aturan yang jelas jika terdakwa tidak dapat melaksanakan putusan ganti rugi tersebut.
3. korban harus melaporkan kasus salah tembak tersebut terlebih dahulu kepada pihak kepolisian, menunggu proses peradilan selesai, dan menunggu penetapan pengadilan. Menurut penulis proses tersebut sangat rumit sehingga menyita waktu korban dan menambah kerugian serta penderitaan korban.

3. Hambatan Mekanisme Pemulihan Hak Korban Salah Tembak Oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia Dalam

Bentuk Restitusi Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Berkaitan dengan pemulihan hak korban salah tembak oleh Petugas Kepolisian dalam bentuk restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak terlepas dari hambatan yang harus dihadapi oleh para korban untuk mendapatkan hak nya tersebut. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi para korban yang ingin memulihkan haknya.
2. Banyaknya alur proses yang harus dijalani para korban yang ingin memulihkan haknya.
3. Mekanisme pemulihan hak korban melalui LPSK hampir sama dengan mekanisme penggabungan perkara yang ada di KUHAP pemulihan hak korban dalam bentuk ganti rugi dibebankan kepada pelaku. Tidak ada aturan yang jelas mengatur apabila pelaku tidak bisa melaksanakan ganti rugi serta mekanisme ini dapat dilakukan apabila perkaranya diproses pada persidangan.
4. Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dapat dilihat peran dari LPSK sebagai wadah untuk memulihkan hak korban tidak begitu aktif. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam hal ini LPSK bersifat pasif yaitu hanya menunggu korban untuk melengkapi persyaratan. Tidak ada upaya lain yang diatur agar membantu dan mempermudah korban untuk dapat melengkapi persyaratan. LPSK hanya memproses pemulihan hak korban yang para korban tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan LPSK. Apabila korban tidak dapat memenuhi persyaratan maka dianggap mencabut permohonan pemulihan haknya. Hal ini sungguh disayangkan mengingat tugas LPSK sebagai wadah untuk mempermudah korban dalam

pemenuhan haknya tidak berjalan sebagaimana efektif.

C. Upaya Pembaharuan Pengaturan Pemulihan Hak Korban salah Tembak Oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia.

Agar terciptanya pemulihan hak korban yang sesuai dengan konsep perlindungan korban, asas-asas perlindungan korban, dan kebutuhan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana salah tembak oleh petugas polisi diperlukannya perubahan terhadap aturan yang mengatur sistem pemulihan hak korban salah tembak itu sendiri. Menurut penulis perubahan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mengganti atau merevisi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Menurut penulis pengaturan tata cara pembayaran ganti kerugian yang diatur dalam Keputusan Menteri tersebut cenderung rumit dan merepotkan masyarakat yang menjadi korban, khusus nya korban salah tembak oleh petugas Kepolisian. selain harus menempuh jalur praperadilan dan harus menunggu penetapan pengadilan, korban masih dihadapkan dengan proses pembayaran ganti kerugian yang rumit. Hal ini hanya menambah kerugian dan penderitaan korban.
2. Membentuk lembaga baru atau memberikan kewenangan tambahan untuk Komisi Polisi Nasional agar dapat menjalankan tugas penyidikan terhadap petugas polisi yang melakukan tindak pidana. Menurut penulis hal ini dilakukan agar terjaminnya netralitas terhadap perkara-perkara yang pelakunya adalah petugas polisi, Mengingat beberapa kasus yang tidak kunjung diproses oleh petugas Kepolisian. Hal ini dilakukan karena mengingat pemulihan hak korban yang diatur pada Pasal 98 KUHP tentang penggabungan perkara ganti kerugian mengharuskan perkara tersebut harus diproses dipengadilan.

3. Mengganti atau merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Menurut penulis hal ini dilakukan karena pengaturan pemulihan hak korban yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tergolong rumit. Banyaknya persyaratan dan alur proses yang harus dilaksanakan oleh korban yang ingin memulihkan haknya. Hal ini tentu saja hanya menambah kerugian dan penderitaan korban.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dalam penelitian ini yang terkait dengan pemulihan hak korban salah tembak adalah:

1. Mekanisme pemulihan hak korban khususnya korban salah tembak yang ada pada saat ini dirasakan sangat rumit dan berbelit. Banyaknya persyaratan dan alur prosedur yang harus dihadapi korban yang ingin mendapatkan pemulihan haknya, hal ini tentu hanya akan menambah kerugian dan penderitaan korban.
2. Hambatan dalam pemulihan hak korban khususnya korban salah tembak yang ada saat ini dirasakan cukup banyak hal ini terjadi karena mekanisme pemulihan tersebut belum sesuai dengan amanat dari Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemulihan hak korban yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.
3. Upaya pembaharuan pengaturan pemulihan hak korban salah tembak dapat dilakukan dengan mengganti atau merevisi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian, membentuk lembaga baru atau memberikan kewenangan tambahan untuk Komisi Polisi Nasional agar

dapat menjalankan tugas penyidikan terhadap petugas polisi yang melakukan tindak pidana, Mengganti atau merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam pelaksanaan pemulihan hak korban khususnya korban salah tembak adalah:

1. Dalam melakukan pemulihan hak korban khususnya korban salah tembak diharapkan lebih memperhatikan asas-asas yang menjadi pedoman dalam pemulihan hak korban dan peraturan hukum khususnya Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak-hak korban. Agar penerapan pelaksanaan hak korban khususnya korban salah tembak dapat dirasakan efektif bagi korban tersebut dan masyarakat luas.
2. Dalam penerapan pemulihan hak korban khususnya korban salah tembak agar dapat dirasakan efektif bagi korban tersebut dan masyarakat luas diperlukannya lembaga baru atau memberikan kewenangan tambahan terhadap lembaga yang ada saat ini seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Lembaga Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) agar dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap petugas Kepolisian yang melakukan tindak pidana guna menegakan hukum yang berlaku. Pengakan hukum merupakan bagian terhadap perlindungan korban khususnya korban salah tembak.hal ini perlu dilakukan karena mengingat pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan petugas Kepolisian cenderung tidak netral dan transparan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang tidak kunjung diadili. Hal ini tentu menghambat proses pemulihan hak korban yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 98 dimana diatur tentang pemulihan hak atau ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat diberikan apabila perkaranya diproses di Pengadilan dan telah mendapatkan putusan dan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Membentuk Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang tentang pemulihan hak korban dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang ada pada saat ini agar lebih memudahkan persyaratan dan alur prosedur pemulihan hak korban. Hal ini perlu dilakukan karena persyaratan dan alur prosedur pada saat ini cenderung rumit dan berbelit. Hal ini tentu hanya menambah kerugian dan penderitaan korban.

BAB III

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin,2010,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* , Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Kewenangan Hukum Pidana*, Sinar Grafika,Jakarta.
- Kansil, C.S.T , 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2006,*Urgensi Perlindungan Korban kejahatan Antara Norma dan Realita*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moljatno,1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta.
- _____, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi,Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2012 *Bunga Rampai Hukum pidana Perspektif Teoritis*, PT Alumni, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2007, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta.

Rasyat, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada,

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zain, Alam Setia, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal/ Skripsi

Mukhlis, R., 2010, Peranan Polri Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2 November.

Irfan Yobel Halomoan Sinaga, 2016 “Tinjauan Yuridis Tembak Ditempat Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,

(Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pemberian Ganti Kerugian.

D. Website

<http://newsokezone.com/read/2015/12/14/337/1267074/sepanjang-2015-polisi-salah-tembak-sebabkan-7-tewas-13-luka>, diakses, tanggal, 11 Oktober 2016

<https://news.detik.com/berita/3267401/mahukum-polri-bayar-rp-300-juta-karena-anggotanya-salah-tembak-warga>, diakses, tanggal, 17 Oktober 2016

<http://kbbi.web.id/pulih>, diakses, tanggal, 15 Oktober 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses, tanggal, 11 Oktober 2017

<http://Andiantarinp.wordpress.com/2016/01/12/definisi-pengaturan/>, diakses tanggal 25 Maret 2017

<https://www.kabar6.com/banten/pandeglang/19875-kasus-salah-tembak>, diakses tanggal 29 Maret 2017.

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/10/15/oknum-polisi-penembak-robin-kena-sanksi-disiplin>, diakses tanggal 28 Maret 2017.

<https://daerah.sindonews.com/read/1136065/23/korban-peluru-nyasar-aparat-polrestabes-surabaya-meninggal-1472784681>, diakses tanggal 27 Maret 2017.

<http://news.liputan6.com/read/2208713/kuarga-korban-salah-tembak-di-pandeglang-tolak-uang-santunan>, diakses tanggal 27 Maret 2017.

<http://malasyadzalie.blogspot.co.id/2011/07/teori-residu-teori-catur-praja.html>. diakses tanggal 25 Maret 2017

<https://www.deliknews.com/2017/02/08/kasus-kematian-korban-salah-sasaran-tembak-masih-menjadi-misteri-bagi-keluarga>, diakses tanggal 27 Maret 2017.

<http://poskotanews.com/2016/08/05/setahun-belum-terungkap-korban-peluru-nyasar-pertanyakan-kasusnya>, diakses tanggal 27 Maret 2017.